



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax: 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail: setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 487.22 / 152 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 01/LUK-PPID/III/2023 Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI



TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:

1. Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Direktur BUMD se-Kabupaten Karanganyar;
5. PPID Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 487.22 / 152 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN
 TAHUN 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2023

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECCUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	5	6	
1	Username dan password Sistem Informasi/ website	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database	Menghindari penyalahgunaan	Selama username dan password masih digunakan
2	Jadwal operasi Gakda (Penegakan Perda)	UU KIP No 14/2008 Pasal 17 KIP huruf i	Pelaku pelanggaran menghindarkan diri	Menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat	Sampai dengan operasi gakda selesai

SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI



TIMOTIUS SURYADI